

ISTINBATH:

Jurnal Kajian Keislaman dan Informasi

Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam

<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/index>

E ISSN: XXXX-XXXX P ISSN: 1412-5730

Vol. 16 No. 2 Tahun 2024 |104 - 116

ANALISIS KESESUAIAN AKAD WADIAHH PADA TABUNGAN HIJRAH HAJI DI BANK MUAMALAT KCU PALEMBANG

Putri Hera¹, Alya Anisah Anandita², My Rahil³

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: ¹prihira2905@gmail.com, ²anisahalya81@gmail.com,

³myrahil002@gmail.com,

Kata Kunci:

*Akad Wadiahh,
Tabungan
Hijrah Haji,
Bank Muamalat,
Syariah, KCU
Palembang.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian akad wadiah Bank Muamalat KCU Palembang produk tabungan Hijrah Haji dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan menggunakan wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi akad Wadiahh pada Tabungan Hijrah Haji telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Muamalat menjamin dana simpanan nasabah dikelola dengan baik dan dapat dikembalikan sewaktu-waktu atas permintaan nasabah. Menurut Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, akad ini diperbolehkan dengan syarat bank bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana tersebut.

Pendahuluan

Sistem perbankan syariah di Indonesia telah berkembang secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Suhartono & Dian, 2024). Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan hukum Islam dan tidak membebankan biaya atau bunga apa pun kepada nasabah atas aktivitasnya. Bank syariah berperan sebagai perantara antara investor yang menyimpan dananya pada bank, dan bank syariah menyalurkan dananya kepada investor. Pihak lain mana pun yang membutuhkan dana (Ismail, Perbankan Syariah, 2016, hal. 25).

Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) serta mendorong transaksi yang adil dan transparan. Salah satu kekhawatiran utama adalah tabungan haji, yang dapat ditabung umat Islam untuk menutupi biaya ibadah haji. Muamalat Indonesia adalah salah satu bank Islam utama yang menyediakan produk tabungan ib haji

berdasarkan Perjanjian Wadiah. Kontrak Wadia adalah salah satu area bank Islam yang digunakan untuk tabungan. Kontrak ini memungkinkan nasabah untuk menyimpan dananya pada bank dengan jaminan keamanan dan pengembalian dana penuh (Nainggolan, 2016, hal. 123).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah kontrak Wadiahh sesuai dengan peraturan Syariah dan bagaimana aplikasi itu akan mempengaruhi kepuasan nasabah. Akad Wadiahh terdiri dari dua jenis, Wadiah Yad Amana dan Wadiahh Yad Damana. Wadiah Yad Amanah adalah deposit murni yang tidak digunakan oleh deposito, tetapi Yad Dhamanah Wadiah adalah deposit yang dapat digunakan oleh penitip (Ismail, Perbankan Syariah, 2011, hal. 59).

Akad Wadiah Yad Dhamana juga diartikan sebagai akad titipan dimana bank bertindak sebagai penerima titipan dan bertanggung jawab penuh atas keamanan dana titipan tersebut (Tantri, 2012, hal. 216). Dalam konteks tabungan haji, akad ini memberikan fleksibilitas kepada nasabah untuk menabung secara bertahap hingga mencapai jumlah yang diperlukan untuk biaya haji. Namun terdapat beberapa hal yang memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan akad Wadiahh ini, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepuasan nasabah.

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang mampu secara jasmani dan rohani. Ibadah haji hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijah di Baitullah, Arab Saudi. Mempersiapkan ibadah haji memerlukan biaya yang relatif besar dan kebugaran jasmani yang baik (Hafizd, 2021). Bagi yang berencana menunaikan ibadah haji harus mendapatkan nomor bagian dengan cara mendaftar dan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Sedangkan Hijrah Haji merupakan salah satu produk terbaik Bank Muamalat yang dirancang untuk membantu nasabah dalam merencanakan dan membiayai ibadah hajinya. Produk ini menggunakan akad Yad Damana Wadiah. Merupakan pengaturan simpanan dimana bank bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengelolaan dana nasabah (Baroroh & Dewi, 2024). Namun terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam praktiknya yang perlu diinvestigasi lebih detail untuk memastikan pelaksanaan akad ini sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku (Sudrajat & Sa'adah, 2022).

Bank Muamalat KCU Palembang, salah satu pemasok produk tabungan Hajr Hijrah, bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap sisi produk ini sesuai dengan ketentuan Hukum Syariah. Bank dapat menggunakan dana deposito sebanyak kontrak Yad Dhamanah Wadiah dapat pulih kapan saja. Namun, beberapa laporan mengatakan sulit bagi nasabah untuk menarik dana sebelum mereka mencapai tujuan tabungan haji mereka, sehingga mempertanyakan kesesuaian kontrak tersebut.

Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menjadi landasan hukum utama pelaksanaan akad Wadiah pada produk tabungan Haji Hijrah. Fatwa ini menekankan bahwa dana setoran harus diperoleh kapan saja, dan bank hanya dapat menggunakan dana ini dengan izin dari nasabah (Pramesthi, 2021). Inkonsistensi dalam praktik ini tidak hanya dapat menimbulkan permasalahan hukum dan etika, namun juga melemahkan kepercayaan nasabah terhadap produk perbankan syariah. Berdasarkan perjanjian ini,

bank dapat membuang dana simpanan nasabah, namun tidak berkewajiban membagi keuntungan. Nasabah dapat bertransaksi di rekeningnya kapan saja, namun untuk tabungan haji atau tabungan terjadwal, transaksi tarik tunai tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat (Hairunnisa et al., 2022).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan akad tabungan Hijrah Haji Wadiah di Bank Muamalat KCU Palembang. Dengan memahami tantangan yang ada, bank dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan produk tersebut benar-benar sesuai syariah dan memenuhi kebutuhan nasabahnya.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis kepada Bank Muamalat dan lembaga perbankan berbasis syariah lainnya dalam pengelolaan produk tabungan haji. Akibatnya, perlu untuk meningkatkan kualitas dan keandalan produk perbankan syariah serta mendukung perkembangan sektor perbankan Indonesia. Dalam arti yang lebih luas, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akademis tentang implementasi akad Wadiah pada produk perbankan syariah. Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang akad wadiah dan penerapannya pada berbagai produk perbankan syariah. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada bank syariah lainnya mengenai pengembangan produk tabungan haji yang sesuai syariah.

Salah satu bank Islam utama di Indonesia adalah Bank Muamalat menawarkan produk tabungan haji Hijrah melalui Akad Wadiah. Bank Muamalat menggunakan akad Wadiah yad dhamana untuk produk tabungan Hijrah Haji. Dalam pelaksanaannya, nasabah menyimpan dana dan bank dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan bisnis, menjamin pengembalian dana penuh jika nasabah membutuhkannya (Hafizd, 2021). Penelitian ini menyelidiki apakah penerapannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI Indonesia dan peraturan perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian akad produk Wadiah di Bank Muamalat KCU Palembang. Secara keseluruhan diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesesuaian akad wadiah untuk tabungan haji di Bank Muamalat Bank Palembang dan memberikan solusi praktis untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dengan demikian, produk kami dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal kepada nasabah dan layanan perbankan syariah pada umumnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kasus untuk menganalisis kesesuaian akad Wadiah pada tabungan hijrah haji di Bank Muamalat, Palembang. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih sehingga para peneliti dapat memperoleh pemahaman fenomena yang lebih dalam dan lebih holistik dari sudut pandang para peserta. Sebuah studi yang menggunakan pendekatan kualitatif memberikan data deskriptif berdasarkan cara di mana subjek percakapan, penulisan dan perilaku penelitian. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mengamati

individu, kelompok, komunitas, dan organisasi secara rinci (Rihlaili NurArdillah Al Ognny, 2023). Metodologi studi kasus digunakan untuk memberikan penelitian terperinci dan komprehensif tentang implementasi Perjanjian Wadiah dalam konteks spesifik bank Muamalat KCU Palembang. Tabungan Migrasi Haji Bank Muamalat KCU Palembang dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini. Pemilihan kasus ini didasarkan pada relevansi dan pentingnya produk tabung Hijrah Haji di sektor perbankan syariah dan kesenjangan yang teridentifikasi dalam implementasi akad Wadiah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan tersebut dan memberikan rekomendasi perbaikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bank dan nasabah serta analisis dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada product manager Bank Muamalat KCU Palembang, staf operasional, dan beberapa nasabah pengguna produk tabungan Hijrah Haji. Analisis dokumen meliputi analisis akad Wadiah, laporan keuangan, dan kebijakan internal bank mengenai produk tabungan haji.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan tiga metode utama: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan tinjauan pustaka. Wawancara mendalam dilakukan terhadap bank, nasabah dan pakar syariah untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan akad Wadiah. Observasi partisipatif dilakukan di Bank Muamalat KCU Palembang untuk memahami proses dan praktik yang terjadi secara langsung. Penelitian pustaka mencakup analisis dokumen yang relevan seperti kebijakan perbankan, laporan keuangan, dan peraturan hukum Islam. Wawancara berlangsung menggunakan arahan yang dikembangkan sebelumnya. Narasumber yang diwawancarai meliputi manajer bank, karyawan yang terlibat dalam pengelolaan tabungan selama haji, nasabah yang menggunakan produk tersebut, dan pakar syariah. Analisis data dari wawancara untuk menemukan tema dan pola yang relevan.

Observasi partisipatif dilakukan oleh peneliti yang terlibat langsung dalam kegiatan Bank Muamalat KCU Palembang. Peneliti mengamati proses pengelolaan tabungan Hijrah Haji, interaksi pegawai bank dengan nasabah, dan pemenuhan akad Wadiah. Hasil pengamatan ini memberikan banyak data tentang praktik aktual di bidang ini, yang membantu memahami konteks dan dinamika yang dihasilkan oleh para peneliti. Data pengamatan dicatat, dianalisis secara sistematis, dan hasil penting ditemukan. Tinjauan literatur berarti analisis dokumen yang terkait dengan penelitian spesifik.

Dokumen yang akan dipertimbangkan termasuk kebijakan tabungan Hange, laporan keuangan, peraturan tentang hukum Islam, dan dokumen dukungan lainnya. Analisis dokumen akan membantu para peneliti memahami dasar hukum dan kebijakan yang mengatur implementasi kontrak Wadiah dan akan menilai kepatuhan praktis dengan aturan yang berlaku. Pencarian data yang sesuai dalam kombinasi dengan data wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan gambar yang lengkap. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai kesesuaian akad wadia untuk tabungan haji di Bank Muamalat Palembang melalui pendekatan kualitatif dan metodologi studi kasus.

Hasil dan Pembahasan

Bank Muamalat KCU Palembang merupakan salah satu cabang dari Bank Muamalat India yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Islam. Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Muamalat KCU Palembang berperan sebagai perantara antara pemilik dana (klien) dan pengelola dana (bank). Bank menawarkan berbagai produk dan layanan Islam, termasuk pinjaman, tabungan, dan investasi. Salah satu produk unggulan perusahaan adalah Tabungan iB Muamalat Haji dan Umroh yang dirancang khusus untuk membantu nasabah dalam merencanakan dan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Selain itu, bank juga menawarkan layanan seperti pengajuan pinjaman, setoran tunai, pembuatan rekening bank, dan mobile banking online. (Palembang, 2024).

Secara umum implementasi adalah pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau organisasi swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui suatu keputusan tertentu. Badan-badan ini menjalankan misi pemerintah untuk memberikan dampak pada masyarakat. Wadiah adalah prinsip tabungan murni dan dana yang disimpan atau ditransfer kepada penerima manfaat berdasarkan boleh digunakan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah merupakan produk tabungan dengan akad Wadiah. Dengan kata lain tabungan ini hanya berupa simpanan pada bank nasabah. Dalam kontrak dengan Vadia, pelanggan perlu memahami bahwa pelanggan tidak mendistribusikan keuntungan, biaya manajemen, atau bonus untuk diterima. Ini adalah deposit murni tanpa membunuh biaya (Muamalat, bankmuamalat.co.id, 2016).

Produk tabungan haji dan umrah Bank Muamalat KCU Palembang menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah. Perjanjian ini memperbolehkan bank mengelola dana simpanan nasabah, namun tidak berkewajiban membagi keuntungan (Widayatsari, 2013). Nasabah dapat bertransaksi dengan akun ini kapan saja, namun harap menyimpannya saat haji. Nasabah adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa bank syariah atau unit usaha syariah (Hasanah & Sihotang, 2022). Produk ini sangat cocok bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan aman tanpa khawatir akan biaya tambahan atau potongan yang tidak perlu. Produk ini memberikan solusi lengkap bagi nasabah dalam menunaikan ibadah haji (Sudrajat & Sa'adah, 2022).

Menurut Ibu Suhro, nasabah Bank Muamalat KCU Palembang: *"Tabungan IB Hijrah Haji menggunakan akad Wadiah karena dana yang terkait dengan ibadah tidak dapat dikurangi. Dana ini ditransfer langsung ke rekening Menteri Agama pada saat pendaftaran haji. Setelah pembayaran, pihak bank akan membantu nasabah dalam mengikuti ibadah haji. Kontrak Wadiah tidak mengatur pembagian keuntungan, tidak ada biaya pendaftaran"*

atau penutupan rekening, dan bank tidak berhak mengurangi dana yang disimpan. Pelanggan juga dapat menerima bonus yang tidak tercantum di awal”

Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah menggunakan akad Wadiah. Artinya tabungan tersebut hanyalah simpanan nasabah kepada bank. Dalam akad Wadiahh, nasabah harus memahami bahwa tidak ada bagi hasil, biaya administrasi, atau bonus yang akan diterima. Ini adalah titipan murni tanpa biaya pemotongan.

Menurut Ibu Nasabah Bank Muamalat KCU Palembang: *“Bank Muamalat tidak mengalami kendala dalam penerapan akad Wadiahh, tetapi bank harus memilih nasabah yang sesuai. Akad Wadiahh adalah akad titipan tanpa bagi hasil atau keuntungan lain. Penghematan akan diberikan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji atau mengaji, serta asosiasi guru. Anak-anak minimal berumur 12 tahun dapat membuka tabungan ini dengan akta kelahiran, dan yang berumur lebih dari 17 tahun dengan KTP. Respon nasabah positif karena tidak ada potongan administrasi, sesuai dengan tujuan tabungan untuk ibadah haji”*.

Bank Muamalat KCU Palembang menjelaskan, produk ini sangat cocok bagi nasabah yang ingin merencanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan kemampuan finansial dan waktu yang diinginkan. Nasabah dapat dengan leluasa melakukan penyetoran dana dan menyesuaikan besaran serta durasi penyetoran berdasarkan paket haji atau umrah yang tersedia. Keunggulan Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah terletak pada fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Pelanggan dapat melakukan penyetoran secara fleksibel dan menyesuaikan jumlah dan durasi penyetoran berdasarkan paket haji atau umrah yang tersedia. Bank Muamalat KCU Palembang juga menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan nasabah dalam mengelola tabungan mereka, seperti kartu debit Shar-E yang dapat digunakan di tempat-tempat yang menerima kartu VISA, serta layanan e-banking yang memudahkan transaksi online (Muamalat, 2016). Dengan demikian, nasabah dapat mengakses dan mengelola tabungan mereka kapan saja dan di mana saja. Bank Muamalat KCU Palembang berkomitmen membantu nasabahnya merencanakan dan menunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan aman.

Menurut Ibu Munawaroh Nasabah Bank Muamalat KCU Palembang: *“Tabungan IB Hijrah Haji memiliki Aplikasi ini menyediakan layanan online dan aktual antara bank, Kementerian Agama di Negara Bagian ke-33, dan Pusat IT Kementerian Agama, menggunakan sistem SISKOHAT yang terkait langsung dengan Kementerian Agama. Sistem ini mencakup seluruh proses ibadah haji, mulai dari pendaftaran hingga kepulangan ke tanah air”*.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCU Palembang menerapkan kontrak dengan Wadiah untuk menyelamatkan IB Hijrah Haji. Perjanjian

Wadiah adalah prinsip penghematan murni dari dana yang disimpan oleh pelanggan yang tidak memberikan beberapa atau keuntungan kepada bank. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan KCU Bank Muamalat Palembang, Perjanjian Wadiah Yad Damana memungkinkan bank mengelola dana simpanan nasabah. Namun, bank tidak memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah. Nasabah dapat melakukan transaksi atas rekening tersebut kapan saja, tetapi untuk tabungan haji atau tabungan rencana, transaksi tarik tunai tidak diperbolehkan. Jika nasabah benar-benar membutuhkan dana tersebut, bank menyarankan untuk menutup tabungan haji.

Akad Wadiah Yad Dhamanah merupakan salah satu jenis akad yang digunakan oleh Bank Muamalat KCU Palembang untuk produk tabungan Haji dan Umroh. Berdasarkan perjanjian ini, bank menjadi penerima titipan dan bertanggung jawab atas keamanan pengelolaan dana yang dipercayakan kepadanya oleh nasabah. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan operasional, namun tidak diwajibkan untuk memastikan bahwa nasabah mendapat bagian keuntungan. Hal ini berbeda dengan akad muharabah, dimana nasabah dan bank membagi keuntungan dari operasional dana. Tujuan utama dari tabungan ini adalah untuk membantu nasabah menunaikan ibadah haji dan memastikan bahwa dana yang disimpan benar-benar digunakan untuk keperluan keagamaan tanpa unsur riba. Tabungan IB Hijrah Haji menawarkan berbagai keuntungan bagi nasabah, antara lain:

1. **Bebas Biaya Administrasi:** Nasabah tidak mengenakan biaya manajemen bulanan, sehingga semua dana yang disimpan dapat digunakan untuk haji. Hal ini memberikan keringanan finansial bagi nasabah.
2. **Keringanan dan Kemudahan:** Nasabah mendapatkan berbagai kemudahan dalam pengelolaan tabungan, seperti pilihan nominal Standing Instruction yang fleksibel. Ini memungkinkan nasabah untuk menabung secara rutin tanpa perlu repot datang ke kantor cabang atau ATM.
3. **Keamanan Dana:** Dana yang disimpan pada Tabungan iB Hijrah Haji dijamin oleh Bank Muamalat. Nasabah dapat fokus mempersiapkan ibadah haji dengan tenang karena dananya dikelola dengan aman.
4. **Kartu Share-E Debit Muamalat:** Nasabah mendapatkan kartu debit yang dapat digunakan di seluruh dunia melalui jaringan ATM dan merchant Visa. Ini memudahkan transaksi selama perjalanan haji, sehingga nasabah tidak perlu membawa uang tunai berlebihan.

5. **Dukungan Penuh dari Bank Muamalat:** memberikan layanan perbankan syariah sesuai dengan prinsip Islam. Bank ini juga terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu bank penerima simpanan biaya ibadah haji (BPS-BPIH).

Dengan menggunakan Akad Wadiah, Tabungan iB Hijrah Haji memastikan dana yang disimpan nasabah benar-benar digunakan untuk keperluan keagamaan, tanpa ada unsur riba atau keuntungan bagi bank. Serta menyediakan produk perbankan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan membantu nasabah menunaikan ibadah haji dengan ketenangan pikiran dan kenyamanan. Temuan menunjukkan bahwa akad Wadiah Yad Dhamanah di Bank Muamalat Palembang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah merasa puas dengan keamanan dan fleksibilitas produk tabungan iB Hijrah Haji. Mereka yakin dananya dikelola dengan baik dan sesuai prinsip syariah sehingga merasa aman dalam menabung.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dewi Nasabah Bank Muamalat KCU Palembang: *“Saya merasa bahwa produk ini sangat fleksibel dan memudahkan saya dalam menabung untuk biaya haji. Saya juga merasa bahwa dana saya dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, bahkan saya mendapatkan laporan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana saya, sehingga saya dapat memantau bagaimana dana saya dikelola. Saya juga dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai tabungan saya baik melalui layanan online banking dan mobile banking. Ini membuat pengelolaan tabungan menjadi lebih mudah”*.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Bank Muamalat KCU Palembang telah melakukan sosialisasi yang baik kepada nasabah mengenai produk tabungan IB Hijrah Haji. Sosialisasi ini melibatkan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan penyebaran brosur yang menjelaskan mekanisme akad Wadiah dan keuntungan yang ditawarkan oleh produk tersebut. Dengan demikian, nasabah dapat memahami dengan baik bagaimana produk ini bekerja dan merasa lebih yakin dalam menabung.

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Layanan Nasabah Bank Muamalat KCU Palembang: *“Perjanjian sosial Daman Wadiah adalah perjanjian setoran bahwa pelanggan menyerahkan dana ke bank, dan bank bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendanaan. Prinsip-prinsip hukum Syariah, tetapi bank harus siap mengembalikan dana kapan saja jika mereka diminta oleh pelanggan. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh transaksi sesuai prinsip syariah. Selain itu, Ibu Siti menjelaskan bahwa bank memberikan laporan penggunaan dana mereka secara transparan dan teratur kepada nasabah. Dia juga menyatakan bahwa bank juga menciptakan berbagai sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman produk tabungan*

pelanggan IB Hijrah Haji melibatkan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan penyebaran brosur”.

Selain itu, penyelidikan menemukan bahwa Bank Muamalat KCU Palembang memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat terkait pengelolaan dana nasabah. Bank menjamin seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Bank juga akan memberi pelanggan laporan transparan dan rutin tentang penggunaan dana sehingga pelanggan dapat memantau bagaimana mereka dikelola oleh dana.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat KCU Palembang: *“bahwa tugas DPS adalah edukasi dan sosialisasi kepada nasabah untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai produk tabungan IB Hijrah Haji. Selain itu, DPS juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank. Dan juga menyebutkan bahwa DPS berperan dalam memberikan edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya prinsip syariah dalam pengelolaan dana”.*

Analisis kepatuhan menunjukkan bahwa penggunaan kontrak Yad Dhamanah Wadiah di IB Hijrah haji tabungan memenuhi semua posisi hukum Syariah yang ditentukan oleh DSN MUI. Bank Muamalat juga memimpin sosialisasi yang baik untuk pelanggan mengenai mekanisme kontrak ini. **Komitmen Bank Muamalat KCU Palembang** dalam membantu nasabah merencanakan ibadah Haji dan Umrah tidak hanya terbatas pada penyediaan produk tabungan. Bank ini juga memberikan edukasi dan informasi yang diperlukan kepada nasabah mengenai proses dan persiapan yang diperlukan untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah. Melalui seminar, workshop, dan konsultasi pribadi, Bank Muamalat KCU Palembang berusaha memastikan bahwa nasabah memiliki pemahaman yang baik tentang perjalanan ibadah mereka dan dapat merencanakannya dengan baik sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Nasabah Bank Muamalat KCU Palembang: bapak Arif menyatakan bahwa ia merasa sangat puas dengan produk tabungan IB Hijrah Haji. *“Dana saya dikelola dengan baik dan saya mendapatkan laporan yang transparan mengenai penggunaan dana saya. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada saya dalam menabung”.* Bapak Arif juga menambahkan bahwa fleksibilitas dalam menabung adalah salah satu keuntungan utama dari produk ini. Selain itu, Bapak Arif menjelaskan bahwa layanan pelanggan yang diberikan oleh bank sangat responsif dan membantu. *“Setiap kali saya memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, petugas layanan nasabah selalu siap membantu dan memberikan penjelasan yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa mereka merasa aman dalam*

menabung". Bapak Arif juga menjelaskan bahwa menyatakan bahwa bank juga menyediakan berbagai cara untuk memudahkan pelanggan mengelola tabungan mereka.

Bank Muamalat KCU Palembang memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat mengenai pengelolaan dana nasabah. Bank menjamin seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Bank juga memberikan laporan penggunaan dananya secara berkala dan transparan kepada nasabahnya sehingga mereka dapat melacak bagaimana dana mereka dikelola.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Cabang Bank Muamalat KCU Palembang, Bank Muamalat KCU Palembang memastikan dana simpanan nasabah dikelola dengan sangat hati-hati sesuai prinsip syariah. *"Pengawasan ketat DPS memastikan seluruh transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Kami juga memberikan laporan rutin dan transparan kepada klien kami mengenai penggunaan dana mereka. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam mengelola sarana untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan"*. Selain itu, ia menjelaskan bahwa bank memiliki kebijakan ketat dalam pengelolaan dana pelanggan. *"Kami memastikan seluruh transaksi dilakukan sesuai prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Bank juga memberikan laporan penggunaan dananya secara transparan dan berkala kepada nasabahnya sehingga nasabah dapat melacak bagaimana dananya dikelola. Hal ini penting untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan"*.

Kepuasan pelanggan merupakan indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan kontrak Wadiah. Penelitian menemukan bahwa mayoritas nasabah merasa puas terhadap produk tabungan iB Hijrah Haji, terutama dari segi keamanan dana dan kemudahan menabung. Nasabah dapat menjaga tabungannya dengan tenang karena dananya dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Survei juga menunjukkan Muamalat KCU Palembang menawarkan berbagai layanan, termasuk perbankan online dan mobile banking, yang memudahkan nasabah untuk membuka dan mengelola tabungannya. Hal ini memungkinkan nasabah dengan mudah mengakses informasi tabungan dan melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hadi Nasabah Bank Muamalat KCU Palembang: "Bapak Hadi menyatakan bahwa ia merasa sangat puas dengan produk tabungan IB Hijrah Haji. *"Dana saya dikelola dengan baik dan saya mendapatkan laporan yang transparan mengenai penggunaan dana saya. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada saya dalam menabung"*. Bapak Hadi juga menambahkan bahwa fleksibilitas dalam menabung adalah salah satu keuntungan utama dari produk ini. Selain itu, Bapak Hadi menjelaskan bahwa layanan pelanggan yang diberikan oleh bank sangat responsif dan membantu. *"Setiap kali saya*

memiliki pertanyaan atau kekhawatiran, petugas layanan nasabah selalu siap membantu dan memberikan penjelasan yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa mereka merasa aman dalam menabung". Bapak Hadi juga mengatakan, bank menawarkan beragam fitur untuk memudahkan nasabah dalam mengelola tabungannya.

Adapun wawancara lainnya dengan Ibu Rina juga Nasabah Bank Muamalat KCU Palembang: "*Saya merasa bahwa produk ini sangat fleksibel dan memudahkan saya dalam menabung untuk biaya haji. Saya juga merasa bahwa dana saya dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah*". Ibu Rina menambahkan bahwa layanan pelanggan yang diberikan oleh bank sangat responsif dan membantu. Selain itu, Ibu Rina menjelaskan bahwa bank memberikan laporan yang transparan dan teratur mengenai penggunaan dana nasabah. "*Saya mendapatkan laporan yang jelas dan transparan mengenai penggunaan dana saya, sehingga saya dapat memantau bagaimana dana saya dikelola. Hal ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada saya dalam menabung*". bahwa bank menawarkan berbagai fasilitas yang memudahkan nasabah dalam mengelola tabungannya.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa nasabah merasa puas dengan transparansi yang diberikan bank terkait penggunaan dananya. Bank memberikan laporan penggunaan dananya secara transparan dan berkala kepada nasabah sehingga nasabah dapat melacak pengelolaan dananya. Hal ini memberikan ketenangan pikiran dan kepercayaan nasabah terhadap tabungannya. Penelitian ini menganalisis bagaimana kepuasan nasabah mempengaruhi keberhasilan penerapan produk tabungan iB Hijrah Haji Akad Wadiah Yad Dhamanah. Analisisnya mencakup aspek-aspek seperti keamanan dana, fleksibilitas tabungan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kemudahan proses pendaftaran dan pengelolaan tabungan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gagasan yang lebih rinci tentang bagaimana iB Hijrah Haji memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini terletak pada fakta bahwa IB Hijrah Haji muamalat kcu palembang diimplementasikan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Pelanggan puas dengan produk ini dan bank dapat mengelola dana pelanggan secara produktif. Penelitian ini juga menemukan bahwa Bank Muamalat KCU Palembang telah menjalankan fungsi kebijakan dan prosedur ketat IB Hijrah Haji dalam pengelolaan dana nasabah.

Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan kontrak racun Daman Vadih untuk menghemat IB Hijra Haji memiliki manfaat bagi pelanggan dan bank. Nasabah mendapatkan keuntungan dari keamanan dan fleksibilitas tabungan mereka, dan bank dapat mengelola dana nasabahnya secara

produktif. Dari pemeriksaan juga terungkap bahwa Bank Muamalat KCU Palembang mengalami kesulitan dalam melaksanakan akad Wadiahh namun berhasil mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan produk perbankan syariah yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk membantu bank dan nasabah memahami dan menggunakan produk tabungan Hijrah Haji dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S. N., & Erlina, D. Y. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.
- Azizah, N. S., Mayda, A., & Laisa. (2024). IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK TABUNGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 177–192.
- Baroroh, A., & Dewi, A. R. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2023 IAIN METRO). *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 108–121.
- Desminar. (2019). Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*, 13(3), 25–35.
- Dewi, A. B. (2024, November). Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiahh di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2023 IAIN METRO). *Jurnal Perbankan Syariah*, 3, 108-121.
- Hafizd, J. Z. (2021). Analisa Produk Tabungan IB Hijrah Haji Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Bank Muamalat. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 6, 94-108.
- Hairunnisa, Utami, I. F., Nurrohmah, S., & Miranti. (2022). PENGARUH PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI SUMSEL. *Jurnal LARIBA: StudiJurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 19–36.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Percetakan Kharisma Utama.
- Jam'ah, M., & Dalimunthe, A. A. (2022). ANALISIS PRODUK TABUNGAN WADIAH DAN MUDHARABAH DI BSI KCP MEDAN PULO BRAYAN. *Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 257–268.
- Maulana, A., & Kholil, M. (2022). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *El Hisab : Jurnal of Islamic Economic Law*, 2(2), 81–96.
- Muamalat, B. (2016). Retrieved Desember 6, 2024, from <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/muamalat-branch/?page=113>
- Muamalat, B. (2016). *bankmuamalat.co.id*. Retrieved Desember 6, 2024, from

- <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/en/savings-consumer/rekening-tabungan-jamaah-haji>
- Nainggolan, B. (2016). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Palembang, B. M. (2024). *IDdalam.com*. Retrieved Desember 6, 2024, from <https://iddalam.com/alamat/72447/bank-muamalat-cabang-utama-palembang>
- Pramesthi, A. G. (2021). PENERAPAN AKAD WADIAHH PADA TABUNGAN IB HIJRAH HAJI . *Artikel Ilmiah Program Studi Perbankan dan Keuangan*, 1-13.
- Rihlaili NurArdillah Al Ognny, R. L. (2023, Juni). Analisis Teknik Pemasaran Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah Melalui. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 19, 10-21.
- Sa'adah, I. S. (2022). MEKANISME AKAD WADIAHH DALAM PRODUK TABUNGAN IB HAJI DI BANK MUAMALAT KCP INDRAMAYU. *JSEF, Journal of Sharia, Economic, and Finance*, 1, 109-112.
- Sherlie, S. A. D., Jalaludin, & Rinawati. (2022). Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 9, 2(1), 69–82. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.292>
- Sihotang, U. H. (2020). Pemanfaatan Tabungan Haji Dan Umrah Bank Muamalat Oleh PT. Sabrina Al-Fikri Dalam Menjaring Nasabah Di Kota Medan. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 714-730.
- Sudrajat, I., & Sa'adah, H. (2022). MEKANISME AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN IB HAJI DI BANK MUAMALAT KCP INDRAMAYU. *JSEF, Journal of Sharia, Economic, and Finance*, 1(2), 106–108. <https://jsef.faiunwir.ac.idhttps://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef>
- Suhartono, & Dian, S. (2024). ANALISIS KUALITAS LAYANAN, HARGA KOMPETITIF, DAN PEMASARAN DIGITAL BANK SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN CITRA MERK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 10(2), 116–128.
- Tantri, T. A. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiahh dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3, 1-21.